PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

DAYA TARIK WISATA SELANCAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa kekayaan sumber daya alam adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang pemanfaatannya dilakukan secara sinergis dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan khususnya wisata selancar maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Budparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai .
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Selancar adalah olahraga yang dilakukan diatas air dengan cara berdiri diatas sebilah papan meluncur sambil melenggak-lenggok seirama dengan lajunya ombak dan biasa dikenal dengan sebutan *surfing*.

8. Daya tarik wisata selancar adalah titik – titik atau dikenal dengan spot koordinat keberadaan ombak selancar pada wilayah perairan laut.

9. Wisata selancar adalah aktifitas olahraga yang dilakukan oleh seseorang diatas ombak selancar dengan tujuan menikmati dan memuaskan kebutuhan berselancar.

10. Wisata eksklusif adalah wisata yang dikelola khusus dan terbatas yang memperhatikan daya dukung lingkungan.

11. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

12. Kapal wisata selancar adalah kapal dengan fungsi alat transportasi bagi peselancar yang memiliki fasilitas melebihi kapal domestik lainnya.

13. Usaha akomodasi wisatawan selancar adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan selancar terdiri atas ; hotel resort, villa dan pondok wisata yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

14. Hotel resort adalah penyediaan akomodasi bagi wisatawan dengan menonjolkan panorama alam dan secara arsitektural memiliki masa bangunan dengan fungsi aktifitas ruang yang dapat terpisah.

15. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

16. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

17. Usaha jasa perjalanan wisata selancar yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata selancar dan agen perjalanan wisata selancar.

18. Biro perjalanan wisata selancar adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata selancar.

19. Agen perjalanan wisata selancar adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan wisata selancar.

20. Mooring Buoy pada kawasan wisata adalah perangkat apung tempat tambat labuh kapal wisata selancar dan/ atau boat wisata selancar.

21. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di kawasan destinasi wisata bahari.

22. Masyarakat adat adalah masyarakat setempat yang terhimpun dalam komunitas adat Mentawai.

23. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim sebagai warga setempat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar meliputi;

a. pengelolaan terhadap daya tarik wisata selancar, pengelola kapal selancar dan pengelola usaha jasa akomodasi selancar; dan

b. pemanfaatan terhadap daya tarik wisata selancar oleh wisatawan.

(2) Pengelolaan dan pemanfataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfatan daya tarik wisata selancar adalah;

a. penetapan nama dan lokasi daya tarik wisata selancar;

b. penetapan kapasitas daya dukung pemanfaatan titik-titik daya tarik wisata selancar;

c. penjaminan terhadap kelestarian daya tarik wisata selancar;

d. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

e. pemberian rekomendasi dan/atau izin pemanfatan titik daya tarik selancar terhadap pelaku usaha wisata selancar;

f. penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha wisata selancar;

g. pembinaan dan pengawasan terhadap daya tarik wisata selancar; dan

h. pengelolaan informasi daya tarik wisata selancar.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 4

Pengelolaan dan Pemanfaatan daya darik wisata selancar diselenggarakan berdasarkan azas ;

a. kemanfaatan;
b. adil dan merata;
c. keseimbangan;
d. kelestarian;
e. partisipatif; dan
f. keberlanjutan.

Bagian Keempat

Fungsi dan Tujuan

Pasal 5

Pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar berfungsi untuk:

a. menciptakan keteraturan, kepastian, dan kepuasan;
b. terjaganya kualitas lingkungan kawasan.

Pasal 6

Pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar bertujuan untuk:

a. mendorong pertumbuhan iklim investasi pada sektor jasa dan /atau usaha kepariwisataan lainnya yang berbasis lingkungan;
b. memberikan arah dan fokus terhadap keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar ;
c. memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
d. memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
e. mengoptimalkan pendayagunaan daya tarik wisata selancar;
f. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah; dan
g. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil dari pengelolaan dan pengaturan daya tarik wisata selancar dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bagian Kelima

Prinsip-Prinsip

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

b. mempertimbangkan daya dukung daya tarik wisata selancar;

c. *menjamin eksklusifitas* pada daya tarik wisata selancar;

d. memberikan kontribusi bagi daerah guna memacu pembangunan;

e. memberdayakan masyarakat setempat;

f. menjamin terciptanya keadilan dalam memanfaatkan daya tarik wisata selancar.

(2) Aktualisasi prinsip-prinsip penyelenggaaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh pemangku pelaku wisata.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam penyelengaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar Pemerintah Daerah berperan melakukan:

a. pengawasan, pembinaan, pelayanan, pengkoordinasian, pemberian sanksi, memfasilitasi sengketa bagi perusahaan usaha mikro/ kecil/ menengah, perorangan dan masyarakat, pelaku usaha pariwisata yang berbadan hukum;

b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang dan/ atau badan usaha yang memanfaatkan dan menyelenggarakan kegiatan pada daya tarik wisata selancar.

Bagian Kedua

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar

Pasal 9

(1) Pengelolaan daya tarik wisata selancar dilakukan oleh pemerintah daerah.

(2) Pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha.

(3) Pengelolaan daya tarik wisata selancar dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan daya tarik wisata selancar.

(4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat zonasi terhadap daya tarik wisata selancar.

(5) Rencana pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dinas Budparpora.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian pelaporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

Setiap wisatawan pengguna daya tarik selancar berhak memperoleh:

a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata selancar;

b. Pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;

c. Perlindungan hukum dan keamanan;

Pasal 12

(1) Setiap wisatawan pengguna daya tarik wisata selancar berkewajiban:

a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata selancar;

b. menciptakan suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun pada daya tarik wisata selancar.

c. mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

d. menjaga dan menghormati norma-norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

e. memelihara dan melestarikan lingkungan;

f. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan

g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2) Setiap wisatawan selancar wajib mendaftarkan diri pada Pos Pusat Informasi Pariwisata atau sarana yang ditunjuk oleh Dinas Budparpora.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar

Pasal 13

(1) Pemanfaatan daya tarik wisata selancar oleh wisatawan selancar diatur oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan atas;

a. wisatawan selancar usaha akomodasi;

b. wisatawan selancar kapal; dan

c. wisatawan selancar lainnya.

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas kuota persentase;

a. wisatawan selancar usaha akomodasi 50%;

b. wisatawan selancar kapal 30%;

c. wisatawan selancar lainnya 20%.

Pasal 14

(1) Pemanfaatan daya tarik wisata selancar wajib mematuhi ketentuan daya dukung pada daya tarik wisata selancar.

(2) Ketentuan daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap wisatawan yang memanfaatkan titik selancar di Kepulauan Mentawai dikenakan retribusi dihitung berdasarkan lama kunjungan.

(2) Lama waktu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang.

(3) Terhadap perpanjangan waktu kunjungan dikenakan retribusi dalam jumlah yang sama.

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

NAMA DAN LOKASI DAYA TARIK WISATA SELANCAR

Pasal 16

(1) Nama dan Lokasi Daya Tarik Wisata Selancar dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

(2) Nama dan Lokasi Daya Tarik Wisata Selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Selain nama dan lokasi selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SARANA TRANSPORTASI KAPAL WISATA SELANCAR

Pasal 17

(1) Setiap kapal wisata selancar wajib terdaftar pada Dinas Budparpora.

(2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Setiap kapal yang membawa wisatawan selancar wajib mendaftar pada pos pusat informasi pariwisata di Tuapejat.

(2) Setiap kapal wisata selancar, maksimal membawa 10 (sepuluh) orang peselancar.

(3) Setiap kapal wisata selancar wajib tambat labuh pada *Mooring Buoy* yang telah disediakan.

Pasal 19

(1) Setiap usaha jasa perjalanan wisata selancar wajib terdaftar pada Dinas Budparpora.

(2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Setiap perusahaan usaha jasa perjalanan wisata wajib mendaftar tamunya pada pos pusat informasi pariwisata di Tuapejat.

(4) Setiap perusahaan usaha jasa perjalanan wisata wajib mematuhi ketentuan daya dukung pemanfaatan daya tarik wisata selancar.

Pasal 20

(1) Setiap penyedia jasa akomodasi bagi peselancar harus memperhatikan:

a. Daya dukung kawasan;

b. Penyediaan fasilitas kebencanaan;

(2) Sarana akomodasi untuk wisatawan selancar terdiri dari :

a. hotel resort;

b. vila; dan

c. pondok wisata;

(3) Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan tarif minimum bagi tamu selancar yakni:

a. Hotel resort memiliki tarif wisatawan selancar minimum Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang/hari;

b. Villa memiliki tarif wisatawan selancar minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang/hari; dan

c. Pondok Wisata tarif wisatawan selancar minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang/hari.

(4) Tarif minimum bagi selain wisatawan selancar diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 21

Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 wajib mematuhi ketentuan yaitu:

a. Hotel Resort menerima wisatawan selancar maksimal 20 orang per kunjungan;

b. Villa menerima wisatawan selancar maksimal 10 orang per kunjungan;

c. Pondok Wisata menerima wisatawan selancar maksimal 8 orang per kunjungan.

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengembangan usaha industri kepariwisataan hotel resort sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a bertanggung jawab melakukan kemitraan dengan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kemitraan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

LARANGAN

Pasal 23

(1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan daya tarik wisata selancar dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut dan merusak ekosistem bakau (mangrove).

(2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan daya tarik wisata selancar dilarang membuang limbah, dan wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab dan/atau kegiatan pengelolaan daya tarik wisata selancar dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut baik terhadap terumbu karang maupun biota laut lainnya.

(4) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata selancar.

(5) Merusak fisik daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah melakukan perbuatan menghancurkan terumbu karang, menghilangkan biota laut dan melakukan pencemaran lingkungan.

Pasal 24

Bupati dapat melarang setiap orang dan/atau badan usaha serta jasa yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap daya tarik wisata selancar apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah diatur.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pelarangan beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Terhadap pondok wisata yang memiliki fasilitas di bawah pelayanan minimum diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

IFDIL GUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR: 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

I. UMUM

Potensi daya tarik selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah sejak lama menjadi pendukung pertumbuhan investasi pada sektor kepariwisataan. Indikasinya telihat dari perkembangan usaha akomodasi hotel resort yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pergerakan kedatangan turis utama wisatawan mancanegara berdasarkan data Dinas Budparpora ikut mengalami pertumbuhan atas potensi daya tarik selancar yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kecenderungan meningkat berkisar antara 3000 sampai 4000 orang setiap tahunnya. Dampak dari peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara tersebut diikuti dengan pertambahan jumlah kapal selancar.

Meski demikian, daya tarik selancar memiliki keterbatasan dan tidak bisa dimanfaatkan secara masal. Satu titik selancar dalam satu kali kedatangan ombak hanya dapat menampung antara 5 hingga 10 orang. Pemanfaatan yang melebihi daya dukung pada masing – masing titik selancar akan mengakibatkan terjadinya konflik antar wisatawan yang berselancar. Potensi kedatangan wisatawan selancar yang selalu mengalami peningkatan yang signifikan dikhawatikan juga dapat menciptakan terjadi upaya persaingan tidak sehat antara pengusaha kepariwisataan, baik dalam kelompok usaha transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata serta usaha sarana akomodasi wisata.

Mengingat kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan upaya mengantisipasi pemanfataan secara tidak terkendali, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan perlu melakukan upaya pengaturan. Selain itu dampak dari pengaturan dapat memberikan kepastian hukum bagi wisatawan selancar dan usaha dan/atau jasa yang ikut dalam aktifitas wisata selancar. Hal terpenting lainnya adalah bahwa pengaturan yang maksimal juga dapat meningkatkan daya saing potensi pada tempat rekreasi selancar. Sehingga untuk merealisasikan upaya pengaturan tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar dalam sebuah Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

huruf a

keteraturan adalah pengaturan terhadap pemanfaatan ombak *surfing* guna menghindari perebutan yang dapat mengakibatkan cedera fisik dan ketidaktertiban.

Kepastian adalah pemberian jaminan terhadap peselancar untuk mendapatkan kesempatan berselancar pada spot-spot yang diinginkan.

Kepuasan adalah memberikan pelayanan dan rasa aman kepada peselancar.

huruf b

Terjaganya kualitas lingkungan kawasan dari pemanfaatan secara berlebihan dengan mempertimbangkan kelestarian alam.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

daya dukung adalah kemampuan kawasan menerima beban tetap dan beban bergerak.

huruf c

eksklusifitas adalah pengelolaan dan pemanfaatan dengan cara membatasi aktifitas dalam titik (spot) selancar.

huruf d

cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

keadilan dalam memanfaatkan daya tarik wisata selancar adalah kesempatan memanfaatkan daya tarik wisata selancar sesuai ketentuan yang telah diatur pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

instansi terkait adalah : kepolisian, angkatan laut, administrator pelabuhan, keimigrasian, syahbandar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

pelayanan wisata selancar sesuai dengan standar adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian, kepuasan, pelayanan medis pertolongan pertama pada kecelakaan atas pemanfaatan setiap daya tarik wisata selancar.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

hal yang diatur dengan Peraturan Bupati terhadap pemanfatan daya tarik wisata selacar adalah jumlah maksimal wisatawan selancar yang memanfaatkan pada setiap daya tarik wisata selancar.

Ayat (2)

Huruf a,

wisatawan selancar usaha akomodasi adalah wisatawan selancar yang menginap pada hotel resort, villa dan pondok wisata.

Huruf b,

wisatawan selancar kapal adalah wisatawan yang berada pada kapal wisata selancar.

Huruf c,

wisatawan selancar lainnya adalah wisatawan selancar yang diluar dari wisatawan selancar resort dan wisatawan selancar kapal wisata selancar.

Ayat (3)

Persentase adalah perbandingan (rasio) pemanfaatan daya tarik wisata selancar oleh wisatawan selancar pada usaha penyediaan akomodasi, kapal wisata selancar dan wisata selancar lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

penyediaan fasilitas kebencanaan adalah semua fasilitas terkait sarana kebencanaan, seperti: landasan helikopter, sarana transportasi, racun api, dan sarana rute evakuasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

pondok wisata adalah sarana akomodasi bagi peselancar yang terdiri dari rumah masyarakat yang disediakan sebagai tempat menginap dan sarana akomodasi lain yang disediakan masyarakat. Terhadap fasilitas yang harus disediakan oleh pondok wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Ayat (3)

tarif minimum adalah tarif terendah yang dibuat dan diberlakukan oleh Pemerintah kabupaten Kepuluan Mentawai dengan tujuan menghindari terjadinya persaingan harga masing-masing terhadap hotel, villa dan pondok wisata.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 2

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 8 Mei 2015.
Tentang : Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar

NAMA DAN LOKASI DAYA TARIK WISATA SELANCAR

a. Kecamatan Sipora Utara :

NO.	LOKASI	NAMA OMBAK	JENIS OMBAK	LINTANG	BUJUR
1	P. Putoutogat	Suiciders	Kanan	-2,0284	99.5630
2	P. Putoutogat	Stone	Kiri	-2.0298	99.5558
3	P. Putoutogat	Ombak Tidur	Kanan	-2.0263	99.5503
4	Pesisir Barat P. Potoutogat	Ice Lands	Kiri	-2.0156	99.5453
5	P. Siburu'	Ombak Tikus	Kiri	-1.9684	99.5731
6	P. Rau	Ombak Setan		-1.9695	99.5715
7	P. Pinilok	Pinilok	Kiri	-2.0390	99.5580
8	P. Simakakkang	Aloita Backyard	Kiri	-1.9843	99.6072
9	Dusun Mapaddegat	Twigis	Kiri	-2.0451	99.5536
10	Dusun Mapaddegat	Telescope	Kiri	-2.0635	99.5433
11	Pulau Pittoijat	Scare Crows	Kiri	-2.1176	99.5251
12	Tanjung Matabbairak	Ombak Ular	Kiri	-2.1504	99.5251
13	Pulau Nuko'	Nuko'	Kanan	-2.2183	99.5479
14	Desa Betumonga	Beach Break	Kanan dan Kiri	-2.2518	99.5744
15	Desa Betumonga	Pukarayat	Kiri	-2.2528	99.5829
16	Ujung Tanjung P. Sibesua	Bintang	Kanan	-2.3690	99.8288

b. Kecamatan Sipora Selatan :

NO.	LOKASI	NAMA OMBAK	JENIS OMBAK	LINTANG	BUJUR
1	Dusun Gobi Bosua	Lances Left/ Paselatat	Kiri	-2.3821	99.8374
2	Dusun Katiet	Lances Right/ Puserepangan	Kanan	-2 .3780	99.8267
3	Dusun Katiet	Hollowtrees/ Sikkailo	Kanan	-2.3738	99.8601
4	DusunGobi Bosua	Bosowa Break/ Puloinakat	Kanan dan Kiri	-2.3726	99.8176

c. Kecamatan Pagai Utara :

NO.	LOKASI	NAMA OMBAK	JENIS OMBAK	LINTANG	BUJUR
1	P. Tumalei	Tumalei	Kanan dan Kiri	-2.6072	99.9839
2	Desa Silabu	Rags Left/ Matorobbibit	Kiri	-2.7870	99.9885

3	Desa Silabu	Rags Right/ Mangau-ngau	Kanan	-2.7870	99.9881
4	P. Silabu Sabeu	Baby Deres/ Nusa Sabeu		-2.7407	99.9902
5	Teluk Silabu	Deres/ Blasting		-2.8185	99.9923
6	Desa Silabu	Maccaronies/ Siniai Pasongan	Kiri	-2.7891	99.9885
7	Desa Silabu	KFC	Kiri	-2.7932	99.9901
8	P. Sabeuguggung	Columbus/ Tunang Sarei	Kiri	-2.8257	100.0584
8	P. Sabeuguggung	Greenbush/ Tunang Sitoubo	Kiri	-28367	1000646
10	Barat Pulau Nusa	Pulau Nusa Right	Kanan	-2.8424	100.1101

d. Kecamatan Pagai Selatan

NO	LOKASI	NAMA OMBAK	JENIS OMBAK	LINTANG	BUJUR
1	Desa Malakopa'	Roxy I	Kiri	-2.9527	100.1853
2	Desa Malakopa'	Roxy II	Kanan	-2.9478	100.1885
3	Pulau Pittoijat Besar	Thunder Right	Kanan	-3.0263	100.1581
4	Pulau Sibigeu	Thunder Left	Kiri	-3.0506	100.1733
5	Pulau Solaui	P. Solaui	Kiri	-3.2044	100.2964
6	Selatan Pulau Solaui	The Hole	Kanan	-3.2141	100.3052
7	P. SiBaru-Baru	Lighthouse	Kanan	-3.2904	100.3520
8	Selatan P. Siumang Timur	Siumang Timur Right	Kanan	-3.2514	100.5274

e. Kecamatan Siberut Barat Daya :

NO.	LOKASI	NAMA OMBAK	JENIS OMBAK	LINTANG	BUJUR
1	Selatan Pulau Karamajat	4 Bobs	Kanan	-1.9199	99.3211
2	Selatan Pulau Pananggalan Besar	No Kandui	Kiri	-1.9078	99.3155
3	Tenggara Pulau Karamajat	Rifles	Kanan	-1.9067	99.3132
4	Timur Tenggara P.Karamajat	Karambak	Kiri	-1.9058	99.3126
5	Pulau Pananggalan Kecil	Sand Island	Kanan	-1.8953	99.3098
6	Barat Laut Pulau Karamajat	Jhon Kendi	Kiri	-1.8961	99.2912
7	Sisi Selatan Pulau Botik	P. Botik	Kiri	-1.8856	99.2823
8	Sisi barat daya Pulau Mainu	P. Mainu	Kiri	-1.8488	99.3001
9	Sisi Barat laut P. Mainu	Gosong Pasir P. Mainu	Kiri	-1.8452	99.3008
10	Pantai Selatan P. Nyangnyang	Pitstop Hill	Kanan	-1.8450	99.2644